

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpon 0334 881804, Faksmili 0334 890272 Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id Lumajang - Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 421/3840.2/427.41/2021 IZIN OPERASIONAL; LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "MUFA'AD"

JL. ROJOPOLO 789 DESA RT 002 RW 004 DESA ROJOPOLO KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maak perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang;
 - c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat dibeerikan dala batas batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- h. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- i. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal
- j. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

- k. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Kursus.
- I. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Kursus.
- m.Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus.
- n. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
- o. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Pendidik Kursus dan Pelatihan.
- p. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP.
- q. Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
- r. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang Bersangkutan Nomor: 01/LKPM/06/YM/2021 pada Tanggal 15 Juni 2021 perihal Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MUFA'AD.
 - 2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan perihal Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) MUFA'AD nomor: 800/287/427.41.17/2021 Tanggal 15 Juni 2021

MEMUTUSKAN

PERTAMA

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL Lembaga Kursus dan

Pelatihan (LKP) Kepada:

Nama LKP

: MUFA'AD

NPSN

: -

Alamat Lembaga: Jl. Rojopolo 789 Desa RT 002 RW 004 Desa

Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten

Lumajang

Didirikan Sejak

: 01 April 2014

Penyelanggara: IKA ISMAWARDATIK, S.Pd

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2023

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.

 Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat– lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

dalam penetapan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang Pada tanggal : 28 Juni 2021

DINAS PENDIDIKAN *

U M A 3 NIP.19640606 198903 1 015